

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu yaitu,

1. Pembatasan dan pengecualian hak cipta terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan 51 Undang-Undang Hak Cipta yang kemudian diatur secara kualitatif.
 - Bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan (sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 1):
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Berdasarkan uraian pasal 44 ayat 1 diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat menggunakan atau memanfaatkan ciptaan orang lain dengan catatan sumber nya

disebutkan atau dicantumkan untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini diartikan sebagai pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta seseorang.

- Sebagaimana juga dalam Pasal 46, pada intinya mengatur bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, namun tidak mencakup seluruh atau sebagian yang substansial dari suatu buku atau notasi music. Berdasarkan uraian Pasal 46, dapat diketahui bahwa baik sebagian atau seluruh bagian dari substansi notasi suatu musik tidak diperbolehkan digandakan oleh siapapun orang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- 2. Implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta masih begitu lemah, terbukti tidak ada batasan yang konkrit terkait dengan seberapa banyak seseorang dapat menggunakan ciptaan pihak lain. Bahwa dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ditemukan pasal yang mengatur terkait batasan minimal seseorang melanggar atau dikatakan memplagiat musik dan/ atau lagu seseorang. Apabila seseorang akan menggunakan karya cipta lagu orang lain maka harus mencantumkan nama penciptanya dan juga harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari penciptanya. Dalam hal ini yang dimaksud mencantumkan nama penciptanya (credit title) yaitu saat akan menggunakan lagu orang lain harus menyebutkan terlebih dahulu siapa penciptanya. Menurut undang-undang, si pencipta lagu/ musik baik dengan atau tanpa perjanjian lisensi tetap berhak mendapatkan royalti atas penggunaan lagu/ musik ciptaanya oleh orang lain. Undang-

undang hak cipta telah menentukan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta lagu/ musik yaitu berupa pencantuman nama pencipta dalam setiap penggunaan lagu/ musik pencipta (*credit title*) dan royalti. Dapat dikatakan melanggar karya ciptaan orang lain ketika ada kesamaan hingga 8 bar dalam satu lagu/ musik berdasarkan kesepakatan. Bar adalah frase musik dalam lagu, yang terdiri dari beberapa beat. Satu bar pada lagu komersial umumnya memiliki 4 beat, sehingga terdiri dari 4 ketukan. Bagian-bagian lagu seperti Verse dan Chorus, biasanya diukur menggunakan bar. Verse umumnya selama 8 hingga 16 bar, dan begitu juga dengan Chorus. Namun pendapat ini bukan merupakan patokan baku, karena ada beberapa pengamat musik yang berpendapat bahwa ketika ada kesamaan 2 bar pun juga dapat dikatakan melanggar apabila pelaku pelanggaran menjiplak 2 bar saja tetapi dalam satu lagu tersebut dilakukan berturut-turut dalam satu lagu. Bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan aturan pembatasan pelanggaran hak cipta yaitu dengan, menyebutkan nama pencipta saat pengguna akan menggunakan karya ciptaan orang lain tersebut. Terhadap Ciptaan yang telah dilakukan pengumuman, undang-undang membolehkan untuk dilakukan penggandaan maksimal 1 kali saja. Namun tidak diperbolehkan dilakukan penggandaan terhadap ciptaan yang telah diumumkan yang wujudnya notasi musik, baik penggandaan sebagian atau seluruhnya

B. Saran

Dari hasil penelitian dalam mengkaji aturan-aturan yang terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu, baik dalam konvensi-konvensi internasional maupun dalam Undang-Undang Hak Cipta nasional, maka dapat dikemukakan beberapa pandangan dan pemikiran dari penulis yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kemajuan dan perkembangan hak cipta, yaitu :

1. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, bahkan di kalangan musisi-musisi terkenal. Hal tersebut dikarenakan kriteria pembatasan dan pengecualian tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk dari kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dimaksud.
2. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pihak yang berwenang untuk membuat undang-undang sudah seharusnya dilakukan revisi terhadap aturan-aturan yang terkait dengan kriteria tersebut, seperti misalnya memberikan pasal-pasal tersendiri khusus untuk mengatur mengenai kriteria pembatasan dan pengecualian hak ciptan, terutama pada musik dan lagu secara eksplisit agar dapat lebih memudahkan masyarakat dalam memahaminya dengan lebih jelas dan konkrit sehingga dapat menjadi acuan seseorang dalam penggunaan atau pengambilan karya cipta pihak lain untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri.
3. Pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu sering memicu perbedaan pendapat, sehingga dalam implementasinya pun masih banyak ditemukan

berbagai pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi. Mungkin pemerintah sekarang harusnya mengikuti zaman karena semakin mengikuti dan perkembangan teknologi bisa mempermudah untuk menemukan mana karya yang plagiat dan mana yang bukan plagiat.

4. Kepada masyarakat umum, khususnya bagi musisi atau siapapun, sebaiknya sebelum berkarya harus benar-benar mengkaji dan memahami aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk menghindari tindakan plagiarisme. Jika saat berkarya, namun belum di publikasikan atau di perjualkan lebih di pikirkan lagi, apakah karya tersebut sudah benar-benar orisinil musiknya, aransemennya, dan bagian-bagian lagu lainnya. Dengan berpikir seperti itu, jika merasa ada kesamaan, alangkah lebih baiknya jika di buat ulang atau di modif, entah itu dari progesi chord nya ataupun nuansa nya dengan ciri atau pembawaan masing-masing.